

ABSTRAK

Fakhriza Haikal Abdillah. Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 2/PERMEN-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkap Ikan Cantrang (Studi Pelabuhan Kota Probolinggo)

Pada mulanya cantrang tradisional merupakan alat penangkap ikan ramah lingkungan yang telah dipergunakan oleh nelayan Indonesia secara turun temurun, cantrang hanya boleh digunakan oleh nelayan kecil dengan maksimal 5 Gt dan daya mesin penggerak kapal maksimal 15 Pk tujuannya untuk menghidupkan ekonomi nelayan kecil. Seiring berjalannya waktu banyak nelayan berbelok menggunakan cantrang berukuran besar yang keberadaannya dapat merusak ekosistem laut. Sehingga Pemerintah menerbitkan dasar Hukum pelarangan penggunaan cantrang yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 2/PERMEN-KP/2015.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya pemerintah dalam memberikan solusi kepada nelayan dalam penggunaan cantrang agar tidak merusak Ekosistem laut serta memberikan pemahaman tentang dampak penggunaan cantrang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, prosedur pengumpulan data menggunakan observasi dan studi kepustakaan. Analisis data deskriptif berupa kata kata tertulis dari orang orang dan perilaku yang diamati. Analisis kualitatif menggambarkan keadaan keadaan yang nyata dari obyek yang akan dibahas dengan pendekatan yuridis normatif dengan mengacu pada Doktrinal hukum. Analisis bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam observasi dan studi pustaka yang dilakukan selama penulis melakukan penelitian.

Hasil penelitian ini bahwa pelarangan penggunaan cantrang, masih banyak menemui kendala, diantaranya berupa penolakan dari nelayan. Namun dalam hal ini Pemerintah telah berupaya memberikan solusi dan mengatur sanksi atas pelanggaran tersebut sebagaimana tersebut dalam pasal 85 Undang Undang nomor 45 tahun 2009 tertuang perubahan atas Undang undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan.

Kata kunci : Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, Larangan penggunaan cantrang, nomor 2/PERMEN-KP/2015.